

**ANALISA AKIBAT HUKUM BAGI JAKSA YANG MENERIMA
GRATIFIKASI SUAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KODE ETIK PERILAKU JAKSA**

Oleh : Ahmad Fakhrur Rozy

Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Lembaga kejaksaan adalah salah satu lembaga hukum yang berperan penting dalam proses persidangan, maka dari itu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya lembaga kejaksaan terikat pada kode etik kejaksaan. Sebelum melaksanakan fungsi dan tugasnya seorang jaksa harus melakukan sumpah jabatan sebagaimana diatur pada Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang mana salah satu sumpahnya menyatakan bahwa sebagai seorang jaksa harus senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga. Selain itu juga terdapat larangan bahwa sebagai seorang jaksa dilarang untuk meminta dan atau menerima hadiah atau segala bentuk keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun dengan tujuan dapat mempengaruhi segala tindakan jaksa sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

Fakta lapangan yang terjadi banyak jaksa yang menerima hadiah dari pihak yang memiliki kepentingan tertentu atas jabatan seorang jaksa, salah satunya seperti kasus yang dialami oleh Jaksa pinangki yang menerima hadiah dari Djoko Djandra berupa sebuah mobil BMW dan sejumlah aset apartemen lainnya dengan tujuan atas kewenangan yang dimiliki Jaksa Pinangki dapat menguntungkan Djoko Djandra dalam persidangan. Peristiwa semacam itu seharusnya tidak terjadi mengingat seorang jaksa adalah salah satu pilar penting dalam lembaga yang ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus bebas dari pengaruh dan campur tangan dari pihak lain. Atas tindakan Jaksa Pinangki yang menerima hadiah ataupun pemberian, maka dengan mengingat statusnya sebagai pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan wewenang, ia dapat dijatuhi sanksi yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kode Etik Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Kata Kunci : Lembaga Kejaksaan, Menerima Hadiah dan Sanksi.

ABSTRACT

The prosecutor's office is one of the legal institutions that plays an important role in the trial process, therefore in carrying out its functions and duties the prosecutor's agency is bound by the prosecutor's code of ethics. Before carrying out his functions and duties, a prosecutor must take an oath of office as regulated in Article 10 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office in which one of his oaths states that as a prosecutor he must always refuse or not accept or not to be influenced. by anyone's intervention. In addition, there is also a prohibition that as a prosecutor it is prohibited to ask for and or accept gifts or any form of benefit in any form from anyone with the aim of influencing all actions of the prosecutor as regulated in Article 7 Paragraph (2) of the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number Per-014/ A/Ja/11/2012 Regarding the Prosecutor's Code of Conduct.

The fact that there are many prosecutors who receive gifts from parties who have a particular interest in the position of a prosecutor, one of which is the case experienced by the Pinangki Prosecutor who received gifts from Djoko Djandra in the form of a BMW car and a number of other apartment assets with the aim of having authority. Prosecutors Pinangki can benefit Djoko Djandra in the trial. Such an incident should not have occurred considering that a prosecutor is one of the important pillars in an institution tasked with enforcing the law, which in carrying out its duties and functions must be free from influence and interference from other parties. For the actions of the Pinangki Prosecutor who received gifts or gifts, considering his status as a state official who abused his authority, he could be subject to sanctions originating from the Criminal Code, the Prosecutor's Code of Ethics and Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office.

Keywords: Prosecutor's Office, Receiving Prizes and Sanctions.

KATA PENGANTAR

Ucapan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“ANALISA AKIBAT HUKUM BAGI JAKSA YANG MENERIMA GRATIFIKASI SUAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KODE ETIK PERILAKU JAKSA”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi Hukum ini.
2. Alm. Moh. Djamaluddin dan Sulastris, S.E. sebagai Orang Tua saya yang selalu memberi nasehat dan selalu mendoakan saya walaupun ayah meninggal akan tetapi skripsi ini untuk membuktikan kalau saya sudah menyelesaikan Skripsi ini sampai selesai, Jasa kedua orang tua saya tak pernah tergantikan hingga akhir hayat penulis.
3. Putri Ageil Nur Ashari selaku pasangan hidup yang tiada hentinya selalu memberikan semangat lebih dan mengingatkan harus sabar untuk mengerjakan skripsi yang pada hasilnya memuaskan.
4. Saiful Imron Mustafa, S.H., M.H. selaku sebagai Mas yang tiada henti selalu mendukung dalam perjuangan sampai pada akhirnya membuktikan bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Moh. Alim, S.T., M.Sc. selaku Paman dari ayah yang sudah memberi dukungan baik Doa dan Moril selain itu selalu memberi saran dan kesabaran dalam menghadapi skripsi ini.
6. Siti Nur Aisyah, S.Kep selaku Mbak yang memberi semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi.

7. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Trunojoyo Madura beserta seluruh jajaranya, penulis ucapkan terima kasih atas pemberian fasilitas yang diberikan kepada penulis.
8. Bapak Firman Arif Pribadi, S.H., M..H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar dan penuh pengertian.
9. Bapak H. Boedi Mustiko, S.H., M.Hum. selaku Ayah dan Pembina Menwa yang sudah memberikan semangat lebih dan memberi arahan yang positif sehingga bisa mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya.
10. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendidik penulis dari semester awal hingga akhir semester perkuliahan.
11. Teman-teman BPH DPM FH (Dewan Perwakilan Mahasiswa) Fakultas Hukum yaitu ketumku: Sofy, Sekjenku: Ulfa, Dewi. Dan Bendaharaku: Ees, Farida yang sudah memberi semangat pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi Ini.
12. Teman-teman MENWA (Resimen Mahasiswa) baik Senior dan Junior yang tidak bisa di sebutkan satu per satu terima kasih untuk dukungan kepada saya sehingga skripsi sudah selesai dengan baik.
13. Teman-Teman ARFAKUM (Asosiasi Olahraga Fakultas Hukum) baik Senior dan Junior yang tidak bisa di sebutkan satu per satu terima kasih untuk dukungan kepada saya sehingga skripsi sudah selesai dengan baik.
14. Teman-teman Seperjuangan dan Sebimbingan yaitu; Devia, Anisa, Nanda, Ainy, Zikri dan Febry yang sudah memberi dukungan dan mensupport bersama sehingga pada akhirnya kita lulus bareng dan kita kompak untuk wisuda tahun ini.
15. Sahabatku mas yahdi, Mas Muzammil, Iga, Rama, Farhad, Alam, Akbar, Dani, Doni, juang, Faisal, Ricky yang selalu memberikan semangat dan keseriusan dalam hal saling berbagi ilmu dan pengalaman skripsi sehingga ada bekal untuk saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

16. Semua orang yang berbaik hati kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, begitu pula orang yang telah memberikan pelajaran hidup, penulis mengucapkan terimakasih sebab hidup ini untuk belajar.

Harapan Terakhir penulis, semoga skeipsi ini dapat memberikan tambahan Cakrawala ilmu dan wawasan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta sebagai darma bakti penulis kepada almamater tercinta.

Bangkalan, 22 Juli 2021

Ahmad Fakhur Rozy

NIM. 170111100284

MOTTO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
I. 1 Latar Belakang Masalah.....	1
I. 2 Rumusan Masalah	10
I. 3 Tujuan Penelitian	10
I. 4 Manfaat Penelitian	10
I. 5 Keaslian.....	11
I. 6 Metode Penelitian.....	12
1. 6.1 Jenis Penelitian	12
I. 6.2 Pendekatan Penelitian.....	13
I. 6.3 Sumber Bahan Hukum	13
I. 6.4 Analisa Bahan Hukum.....	15
I. 7 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
TINJAU PUSTAKA LEMBAGA KEJAKSAAN, ETIKA PROFESI KEJAKSAAN , TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DAN SISTEM PERADILAN PIDANA.....	18
2.1 Lembaga Kejaksaan.....	18
2.2 Etika Profesi Kejaksaan.....	30
2.3 Tindak Pidana Gratifikasi.....	40
BAB III	45
PEMBAHASAN	45
3.1 Analisa Penerapan Hukum Pidana Dan Kode Etik Perilaku Jaksa Bagi Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi	45
3.2 Analisa Akibat Hukum Yang Akan Diterima Oleh Jaksa Pinagki Atas Tindakan Gratifikasi Olehnya	54
BAB IV	61

KESIMPULAN.....	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran 62	
DAFTAR PUSTAKA	63